



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan derajat kualitas hidup manusia dilakukan melalui pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk karakter, jasmani, rohani, dan kondisi sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
- b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kota Samarinda merupakan salah satu misi pembangunan Kota Samarinda untuk menjadi maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor. 6782)
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 212)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga Keolahragaan.
11. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
12. Komite Olahraga adalah Komite Olahraga Kota Samarinda.
13. Olahragawan adalah Peolahragaa yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
15. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
18. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
19. Olahraga Professional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
20. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
21. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.

24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
25. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
26. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga Internasional.
29. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
30. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga
31. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga Rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi, dan persahabatan.
32. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
33. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar Daerah Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
34. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar Nasional Keolahragaan.
35. Sistem jaminan sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.
36. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan teknologi yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
37. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
38. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menambahkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai budaya Daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan Industri Olahraga.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

(2) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
- d. pengelolaan Keolahragaan;

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. kebijakan nasional Keolahragaan di Daerah dan
 - b. standardisasi Keolahragaan nasional di Daerah
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- b. pembiayaan dan pengembangan Olahraga;
- c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan dan Pengawasan Olahraga Professional;
- f. peningkatan kualitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. Pengembangan Iptek Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- k. penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi;
- l. pencegahan dan Pengawasan terhadap Doping;
- m. pemberian Penghargaan Olahraga;
- n. pelaksanaan Pengawasan; dan
- o. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan, terutama tentang standar pelayanan minimal Keolahragaan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan mengkoordinasikan pelaksana tugas Penyelenggaraan Keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja dan
 - c. rapat konsultasi
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara;

- a. hierarki intra sektoral.
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diseleggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. Pengembangan IPTEK Keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penerapan standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap *Doping*;
 - n. pemberian Penghargaan Olahraga;
 - o. pelaksanaan Pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, induk organisasi Olahraga fungsional, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi;
- d. Olahraga Profesional; dan
- e. Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
 - b. penyediaan dana Olahraga;
 - c. penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
 - e. pemberian Penghargaan Olahraga
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolak ukur sebagai berikut:
 - a. rasio infrastruktur Olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. proporsi Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Olahraga dibanding dengan jumlah penduduk;
 - c. jumlah Organisasi Olahraga, perkumpulan, klub, sarana dan sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
 - d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
 - e. rasio jumlah relawan Keolahragaan dengan jumlah penduduk;
 - f. rasio Tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
 - g. tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. identifikasi bakat;
 - c. pemanduan bakat;
 - d. pengembangan bakat; dan

- e. peningkatan Prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga.
 - (3) Tahap identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
 - (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
 - (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan pelatihan bibit Olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
 - (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekolah khusus sentra olahraga atau bekerjasama dengan daerah lain.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerja sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerja sama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dapat mengikutsertakan Komite Olahraga dan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, Masyarakat, dan pelaku usaha.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina Prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas Industri Olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sesuai kewenangan Daerah mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga pelajar;
 - e. pengembangan IPTEK Keolahragaan; dan
 - f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga bagi peserta didik
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintahan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggungjawab dalam:

- a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- b. pembinaan guru, tutor, dan dosen Olahraga;
- c. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. pengembangan unit kegiatan Olahraga dan kelas Olahraga;
- e. pengembangan sekolah khusus Olahragawan;
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan Festival Olahraga antar satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan memberikan bantuan fasilitas dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
- b. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, atau tutor Olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki Sertifikasi kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat Daerah maupun tingkat nasional, yang kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahannya secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kesegaran, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat melalui:
 - a. pemassalan Olahraga Masyarakat;
 - b. penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat;
 - c. pemberdayaan sanggar Olahraga Masyarakat dan perkumpulan Olahraga Masyarakat;
 - d. pemanfaatan Olahraga tradisional dalam Masyarakat; dan
 - e. pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, budaya, dan pariwisata serta dapat bekerjasama dengan komunitas atau organisasi kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah dan menjunjung harkat serta martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dapat berkoordinasi dan berkerjasama dengan Organisasi Olahraga dan Masyarakat guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan Olahraga, sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Prestasi;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Olahraga, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga;
 - d. penyediaan sarana pelatihan Olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi tingkat kota, nasional dan internasional.

Pasal 24

- (1) Komite Olahraga bertanggungjawab atas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan Organisasi Olahraga Daerah serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetensi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjukkan untuk:

- a. penyelenggaraan kompetensi;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan pelatihan Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian Prestasi tingkat nasional;
 - b. memperbandingkan/melombakan banyak nomor cabang Olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di Masyarakat; dan/atau
 - e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak Prestasi pada tingkat internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor Prestasi baru ditingkat internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

Untuk meningkatkan prestasi Olahraga di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan Olahraga yang meliputi:

- a. pusat pelatihan Olahraga pelajar Daerah;
- b. pusat pelatihan Daerah;
- c. pusat pelatihan Olahraga terpadu;
- d. sekolah khusus Olahragawan; dan

- e. pusat pelatihan Olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain.

Pasal 28

Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. Keolahragaan pendidikan;
 - b. Keolahragaan masyarakat; dan
 - c. Keolahragaan Prestasi.
- (3) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada satuan pendidikan oleh guru, tutor atau terapis yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Penyandang Disabilitas dalam peningkatan kesehatan, kesegaran, kebugaran, rasa percaya diri, serta menimbulkan kegembiraan dan meningkatkan hubungan sosial.
- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi orang tua penyandang disabilitas/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap Keolahragaan Masyarakat bagi penyandang disabilitas
- (7) Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan Prestasi Olahraga Daerah dan menjunjung harkat dan martabat bangsa.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu
Olahragawan Profesional dan Olahragawan Amatir

Pasal 30

- (1) Pembinaan Olahragawan profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya Prestasi Olahraga sebagai profesi Keolahragaan dan Industri Olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, Organisasi Olahraga Daerah dan/atau organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, organisasi Olahraga Daerah dan/atau organisasi Olahraga Profesional untuk terciptanya Prestasi Olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahlian mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti Kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan Profesional atau Olahragawan profesional beralih menjadi Olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub, dan antar daerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 33

Perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perpindahan Olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang Olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus Daerah cabang Olahraga dan Komite Olahraga; dan
- c. memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Komite Olahraga.

Pasal 35

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di daerah lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan Olahraga untuk dan atas nama daerah selain daerah asal, harus mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Dan memenuhi syarat dan ketentuan mutasi yang berlaku secara nasional
- (3) Pengurus Daerah cabang Olahraga wajib melaporkan perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah induk cabang olahraga, dan Komite Olahraga paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (4) Dalam hal Daerah memerlukan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Daerah, Komite Olahraga mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil dan Olahragawan tersebut wajib memenuhinya.

Bagian Ketiga

Sistem Kompetisi

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan Olahragawan, dibuat sistem kompetisi Olahraga dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai Prestasi terbaik.
- (2) Sistem kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah dan nasional.
- (3) Penataan kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antar kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.

- (4) Kompetisi Olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan Olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi Olahraga Pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan Industri Olahraga.

BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan Keolahragaan;
- b. organisasi Keolahragaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. rencana strategis Keolahragaan; dan
 - b. rencana operasional Keolahragaan.
- (2) Dokumen cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi, serta rencana pembangunan jangka panjang Daerah, yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum dan isu strategis;
 - b. visi, misi dan tata nilai;
 - c. tujuan dan sasaran utama;
 - d. arah pembangunan Olahraga;
 - e. peta jalan menuju prestasi dunia;
 - f. periodisasi pembangunan Olahraga; dan
 - g. sistem pendanaan.
- (3) Rencana strategis Keolahragaan dan rencana operasional Keolahragaan disusun dengan mengacu pada dokumen cetak biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 39

Perencanaan Keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah dan nasional.

Pasal 40

- (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga, perencanaan Keolahragaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan/atau Olahraga Prestrasi;
 - b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata Olahraga meliputi antara lain:
 1. kebijakan, penguatan data *base* dan perencanaan;
 2. manajemen asosiasi Olahraga;
 3. sistem peringkat asosiasi Olahraga;
 4. pengembangan klub Olahraga; dan
 5. Penghargaan Olahraga dan kesejahteraan Pelaku Olahraga.
 - c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga, meliputi antara lain:
 1. identifikasi bakat;
 2. Pengembangan IPTEK keolahragaan;
 3. Olahraga Prestasi;
 4. Pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan / perlombaan / festival;
 5. sistem kompetisi;
 6. pencegahan Doping dalam Olahraga;
 7. riset dan statistik; dan
 8. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan Daerah dan keikutsertaan dalam event nasional dan internasional.
 - d. penguatan kemitraan dan jejaring kerja sama meliputi antara lain:
 1. jurnalis, komunikasi dan advokasi Olahraga;
 2. sponsor dan pemasaran Olahraga; dan
 3. kerja sama antar Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
 - a. Olahraga bagi perempuan;
 - b. Olahraga bagi penyandang disabilitas;
 - c. Olahraga di lingkungan kerja;
 - d. Olahraga usia lanjut;
 - e. Olahraga tradisional;
 - f. Relawan/Penggiat Olahraga; dan
 - g. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai sarana pencarian Olahragawan berbakat sejak usia dini.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 42

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan usulan dari Organisasi Olahraga yang diprakarsai oleh Masyarakat serta budaya di Daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, Komite Olahraga memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan Olahraga unggulan strategis dan cabang Olahraga unggulan.
- (2) Pengelolaan Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian Ketiga Organisasi Olahraga

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan organisasi Olahraga fungsional Daerah.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan induk organisasi olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan induk organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.

Pasal 45

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga Daerah dan perkumpulan Olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/ Festival Olahraga;
 - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyelenggaraan Dopping dalam Olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetensi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/ Festival Olahraga Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat kota kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Daerah;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat provinsi;
 - g. melakukan pencegahan, Pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan Dopping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga Daerah;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah yang membina dan mengembangkan Olahraga Profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga Daerah; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 46

- (1) Organisasi olahraga fungsional Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi Olahraga fungsional yang berbadan hukum.

Pasal 47

- (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mengkoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - b. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dan membagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;

- e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku Industri Olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Organisasi Olahraga fungsional lingkup Daerah; dan
 - j. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Olahraga fungsional Daerah wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan Komite Olahraga;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk Organisasi Olahraga fungsional Daerah tertentu;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/Festival Olahraga tingkat Daerah tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau Festival Olahraga untuk Organisasi Olahraga fungsional Daerah tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/ Festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan/Pekan Olahraga tingkat provinsi dan nasional;
 - g. melakukan pencegahan Pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional bagi Organisasi Olahraga fungsional Daerah yang membina dan mengembangkan Olahraga Profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional Daerah wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga maupun Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
 - c. peningkatan Prestasi Olahraga di tingkat Daerah dan provinsi.

Pasal 49

- (1) Komite Olahraga dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan organisasi fungsional Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Wali Kota rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Wali Kota.

Pasal 50

Pengurus Komite Olahraga melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komite Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga Daerah dilakukan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 52

- (1) Kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga Daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ~~57~~, dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat;
 - c. Olahraga Prestasi; dan
 - d. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk Olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. penyandang disabilitas.

Pasal 53

Kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga Daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sassa, dan/atau antar sanggar olahraga;

- b. antar satuan pendidikan; dan
- c. antar instansi/profesi.

Pasal 54

- (1) Pekan dan Festival Olahraga Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. pekan dan Festival Olahraga Daerah;
 - b. pekan dan Festival Olahraga pelajar;
 - c. pekan dan Festival Olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain; dan
 - d. pekan Festival Olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penugasan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Selain penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dapat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga bertaraf daerah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga bertaraf daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga Daerah, nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 56

- (1) Pekan dan Festival Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan di bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Kota Samarinda, Komite Olahraga dan organisasi olahraga fungsional Daerah.
- (2) Pekan dan Festival Olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan, Komite Olahraga dan organisasi Olahraga fungsional Daerah.

Pasal 57

Kejuaraan dan Festival Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan, budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi Olahraga Rekreasi dan Organisasi Olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 58

- (1) Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga untuk Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan Olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan Olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai Prestasi puncak.
- (2) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan olah pelatih kompeten.
- (4) Dalam rangka memberikan motivasi Olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan diberikan fasilitas:
 - a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transportasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. fasilitas lain yang relevan.

Pasal 59

- (1) Kejuaraan Olahraga untuk Olahraga Prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah berkoordinasi dengan Komite Olahraga.
- (2) Pekan Olahraga untuk Olahraga Prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olahraga.

BAB X

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, yang menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan Prasarana Olahraga secara terpadu.

Pasal 62

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Prasarana Olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Prasarana Olahraga

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Prasarana Olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana Olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - d. potensi Olahraga Daerah;
 - e. teknis cabang Olahraga;
 - f. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - g. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - h. sistem pengamanan; dan
 - i. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara Prasarana Olahraga, serta mengoptimalkan, pemanfaatan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Olahraga milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, pelaksanaannya mempertahankan fungsi utama Prasarana Olahraga.

Bagian Ketiga
Sarana Olahraga

Pasal 65

- (1) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, harus memenuhi standar:
 - a. sesuai persyaratan teknis kecabangan Olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk Sarana Olahraga.

Pasal 66

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan Wali Kota.

BAB XI
PENGEMBANGAN
IPTEK KEOLAHRAGAAN

Pasal 67

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan IPTEK Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.

Pasal 68

Pengembangan IPTEK Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.

Pasal 69

- (1) Pengembangan IPTEK Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang Keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar Keolahragaan dilanjutkan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek Keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu Keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah serta Organisasi Olahraga fungsional Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi Keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportifitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan Pengembangan IPTEK Keolahragaan.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis Daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan IPTEK Keolahragaan di Daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan;
 - d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
 - f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan Pengembangan IPTEK Keolahragaan; dan
 - h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan Daerah di bidang Keolahragaan.

Pasal 71

- (1) Dalam melakukan Pengembangan IPTEK Keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - b. peningkatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat penelitian dan Pengembangan IPTEK Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 72

Pemerintah Daerah bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan masyarakat membina dan mengembangkan Industri Olahraga.

Pasal 73

Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, meliputi:

- a. Pekan Olahraga tingkat Daerah, provinsi dan nasional;
- b. Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, provinsi dan nasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi Olahraga tingkat Daerah, provinsi dan nasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- f. cinderamata yang diperjual belikan;
- g. konsultasi Keolahragaan;
- h. keagenan Keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan Keolahragaan dan/atau
- j. layanan informasi.

Pasal 74

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas Industri Olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumberdaya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitas bagi pengembangan kewirausahaan di bidang Olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif Olahraga.

Pasal 75

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga berperan aktif dalam memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

BAB XIII

PENGEMBAGNAN KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAN

Pasal 76

Pemerintah Daerah, Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga fungsional menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan Olahraga.

Pasal 77

Pemerintah Daerah bersama dengan Komite Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan organisasi fungsional Daerah mengembangkan dan mengelola pusat informasi Keolahragaan termasuk museum Olahraga.

Pasal 78

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikerjakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENERAPAN STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 79

- (1) Penerapan standarisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan di Daerah untuk mencapai Prestasi serta daya saing Daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 85 meliputi:
 - a. standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - c. standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Keolahragaan dan federasi internasional cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Akreditasi dan Sertifikasi.

Pasal 81

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80~~85~~ ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan kelayakan dan tingkat program penataran/pelatihan Tenaga Keolahragaan dan organisasi Keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi Olahraga internasional.

Pasal 82

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. kelayakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
 - c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan Sertifikasi kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.
- (5) Mekanisme pelaksanaan Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82, meliputi:

- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. pendampingan;
- d. bantuan program; dan
- e. bantuan dana.

Pasal 84

Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan Organisasi olahraga fungsional menajamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing Prestasi Keolahragaan Daerah.

BAB XV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 85

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta dan/atau perseorangan dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

Pasal 86

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diberikan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat Prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan
 - b. kemampuan pemberi Penghargaan Olahraga;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian tanda Penghargaan Olahraga, kemudahan, insentif, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan Olahraga dan bentuk Penghargaan Olahraga serta pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KOORDINASI

Pasal 87

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 88

Koordinasi Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat Koordinasi;
- b. rapat kerja; dan/atau
- c. rapat konsultasi.

Pasal 89

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di tingkat Daerah, diperlukan Koordinasi antar pemangku kepentingan Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi:

- a. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;
- b. Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi;
- c. Koordinasi antara instansi/institusi terkait Keolahragaan di Daerah; dan
- d. Koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, Organisasi Olahraga fungsional Daerah melalui Komite Olahraga, Organisasi Olahraga Rekreasi, dan/atau organisasi Keolahragaan lain.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Wali Kota menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah terkait serta Koordinasi lintas sektor dalam lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas Perangkat Daerah dan Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Dalam menetapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, Wali Kota membentuk satu wadah Koordinasi Daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan pembangunan Olahraga Daerah.
- (2) Wadah Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. Komite Olahraga;
 - e. organisasi masyarakat Olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BAB XVII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPPING

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.
- (4) Mekanisme Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Dopping

Padal 93

- (1) Untuk mewujudkan Olahraga yang sportif dan bebas Dopping dilakukan Pengawasan dan pencegahan terhadap Dopping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti Doping nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti Doping nasional dalam pelaksanaan Pengawasan dan pencegahan Doping ada kegiatan Olahraga.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti Doping;
 - d. bantuan saran, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah Kota Samarinda maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berperan melalui kegiatan Keolahragaan meliputi:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau Pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;

- j. penerapan IPTEK Keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian Penghargaan Olahraga;
 - m. Industri Olahraga; dan/atau
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 95

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) melalui:

- a. penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan/atau
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 96

- (1) Pembinaan dan pembangunan Olahraga di lembaga pemerintah atau swasta diselenggarakan bagi aparatur dan/atau karyawan melalui penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 97

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan standarisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan yang telah ada, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan Standarisasi dan Akreditasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19630119 198803 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/I/55/5/2023.